


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Kerja Penanggulangan Bencana dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Tim Kerja dimaksud pada diktum pertama adalah :
1. Melaksanakan penilaian secara menyeluruh dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan manajemen bencana kota Padang;
 2. Memberikan saran kepada berbagai pihak yang berkepentingan khususnya Walikota Padang guna penyempurnaan pelaksanaan manajemen bencana kota Padang;
 3. Mencari cara-cara yang lebih memungkinkan untuk meningkatkan kemampuan institusi penanggulangan bencana kota Padang;
 4. Merumuskan dan Melaksanakan negosiasi dengan pihak-pihak luar maupun dalam negeri dalam rangka meningkatkan kapasitas manajemen bencana kota Padang.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun 2007 Dinas Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana Kota Padang .
- KEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal :

2007


WALIKOTA PADANG
FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Sekretaris Negara, di Jakarta
2. Bapak Menteri Pekerjaan Umum, di Jakarta
3. Bapak Gubernur Sumatera Barat
4. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
5. Sdr. Kepala Bawasda Kota Padang
6. Arsip